

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, mulai dari lahir manusia tidak dapat terlepas dengan orang lain. Sepanjang hidup seorang manusia akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizhan*. Karena itu, perkawinan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi selamanya, tidak hanya untuk sementara waktu seperti yang dianut oleh paham yang memperbolehkan nikah mut'ah.¹ Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk lainnya.²

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1947 pada Bab 1 dasar pasal 1 dinyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 18-19

² Mahmud al-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terj. Baharuddin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 23

*mmbentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

Bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan baik secara undang-undang maupun secara agama supaya perkawinan tersebut sah hukumnya baik secara agama maupun undang-undang. Di indonesia perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 sampai 12. Apabila dalam hal tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut sah akan tetapi jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua batal yaitu demi hukum dan dapat dibatalkan.

³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 18

Putusnya suatu perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian dan kematian saja melainkan termasuk putusan perkawinan disebabkan oleh putusan hakim atau pembatalan perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Dalam pasal 37 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-undang 1974 dan Kompilasi hukum Islam kedua peraturan undang-undang tersebut merupakan modernisasi dari hukum Islam. Dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak ditemukannya seorang laki-laki yang beristri lebih satu. Oleh karena itu, hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap suami yang mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat harus mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. suami memiliki lebih satu orang istri, hal tersebut sering tidak dapat diterima oleh seorang istri, faktanya poligami terutama di Indonesia

menetapkan berbagai persyaratan yang sulit dan tidak mudah untuk terpenuhi begitu saja, namun kenyatannya dalam masyarakat masih ada perkawinan yang tidak sesuai prosedural yang telah ditentukan baik agama maupun perundang-undangan yaitu dengan cara diam-diam atau nikah siri, tanpa sepengetahuan istri maupun pengadilan, ada juga yang menggunakan identitas palsu agar bisa melakukan perkawinan.

Mengenai pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa mengadili dan menyelesaikan masalah perdata. Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, hakim Pengadilan Agama harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keyakinan hakim, tidak hanya berdasarkan bukti yang ada agar putusan yang dijatuhkan akan benar-benar adil dan sesuai memuaskan bagi pencari keadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri pada perkara Nomor 0331/Pdt.G/2018/Pa.Kdr pembatalan perkawinan, pada putusan perkara tersebut tidak disinggung mengenai masalah akibat dari pembatalan perkawinan. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dan Akibat dari pembatalan tersebut. Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul **“Pembatalan Perkawinan Poligami Studi Perkara Nomor 0331/Pdt.G/2018/Pa.Kdr**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan perkawinan poligami studi perkara nomor 0331/pdt.g/2018/pa.kdr”?
2. Bagaimana Implikasi pembatalan perkawinan poligami studi perkara nomor 0331/pdt.g/2018/pa.kdr”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran untuk mencoba menemukan serta memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat pembatalan perkawinan.

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan perkawinan poligami dalam masa daluarsa studi perkara nomor 0331/pdt.g/2018/pa.kdr.
2. Mengetahui bagaimana Implikasi hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami studi perkara nomor 0331/pdt.g/2018/pa.kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan terkait tentang pembatalan perkawinan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini penulis berharap agar mampu meningkatkan kemampuan intelektual khususnya dalam memahami arti pentingnya izin poligami dalam melakukan perkawinan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk generasi selanjutnya serta mampu menambah pengetahuan terkait pembatalan perkawinan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pentingnya izin poligami dalam melakukan perkawinan.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada

pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut antara lain :

1. Ahmad Khairul Umam (2017), mahasiswa syariah Universitas Islam Negeri Syariaf Hidayatullah (UIN), melakukan penelitian dengan judul : “ ***pembatalan perkawinan Karena Tidak adanya izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara 461/pdt.G/2016/PA.Mks).***

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perkara nomor 461/pdt.G/2016/PA.Mks izin poligami pada hakekatnya merupakan izin seorang laki-laki kepada hakim. Bukan kepada Isteri, karena dalam nash syariat tidak ada, serta dasarnya poligami hukumnya mubah. Dan batalnya suatu perkawinan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sesuai dengan hukum Islam

2. Mohamad Ihsan (2013), mahasiswa syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kediri, melakukan penelitian dengan judul : “***Analisis pembatalan perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara 0658/pdt.G/2012/PA.Kdr).***

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perkara nomor 0658/pdt.G/2012/PA.Kdr diputus oleh Pengadilan Agama Kediri adalah

perkara pembatalan perkawinan sedangkan yang diajukan perkara cerai talah. Disini penulis menjelaskan tercampurnya hukum acara pembatalan perkawinan dengan hukum acara perceraian dan juga kesalahan dalam putusan. Jadi disini penulis menganalisis pembatalan perkawinan dari sudut hukum acaranya.

3. Muhammad Muslih (2011), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian dengan judul : ***“Pemalsuan Identitas Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G 2009/PAJT)”***.

Penelitian ini membahas tentang pemalsuan identitas yang mengakibatkan istrinya tidak menerima tunjangan gaji dari pemerintah sehingga istrinya meminta pernikahan kedua dan akad nikah keduanya diajukan agar mendapatkan gaji. Adapun penghulu yang membuat akad nikah kedua mengajukan pembatalan nikah kepada majelis hakim karena terancam hukuman pidana.

Dari penjelasan kedua penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: sama-sama melakukan sebuah penelitian yang menitik beratkan pada perkara pembatalan perkawinan. Dan juga sama-sama menganalisis pertimbangan Hakim mengabulkan perkara pembatalan perkawinan tersebut Sedangkan perbedaan penelitian ini menggali tentang akibat dari pembatalan perkawinan Poligami.